

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan pada bab - bab di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Faktor penyebabnya wanprestasi disebabkan dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal penyebab timbulnya kurangnya ketelitian pihak kreditur dalam pemberian kredit dan prosedur pemberian kredit berjalan kurang baik. Sedangkan faktor eksternal disebabkan dari kesalahan debitur itu sendiri baik disengaja maupun tidak disengaja. Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain dirugikan dan pihak yang merugikan harus menanggung akibat dari tuntutan pihak yang dirugikan berupa pembatalan perjanjian disertai ganti rugi atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi.
2. Mekanisme perlindungan hukum untuk nasabah dalam penyelesaian wanprestasi dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu jalur litigasi dan non litigasi. Penyelesaian melalui jalur litigasi tidak disarankan karena perlindungan hukum terhadap nasabah tersebut sangat lemah sehingga sebaiknya nasabah tersebut menempuh jalur non-litigasi karena memberikan *win-win solution* bagi para pihak.

## **B. Saran**

1. Untuk menghindari terjadinya wanprestasi yang dilakukan debitur, maka sebelum melakukan perjanjian pihak kreditur harus lebih hati-hati dan teliti dalam menilai dan memeriksa baik calon debitur maupun barang-barang yang akan dijadikan jaminan.
2. Apabila terjadi wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian kredit, harus diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku agar kepentingan para pihak dilindungi.